

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 10/15/DASP

PERIHAL PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA

NO. 7/26/DASP TANGGAL 22 JULI 2005 PERIHAL SISTEM KLIRING

NASIONAL BANK INDONESIA (SKNBI)

1. Materi yang diubah dalam SEBI perubahan ketiga SEBI No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 tentang SKNBI tersebut?

Materi yang diubah adalah beberapa bab pada lampiran SE No. 7/26/DASP sebagaimana telah diubah terakhir dengan SE No. 9/15/DASP, yaitu bab yang mengatur mengenai Pendahuluan, Kepesertaan, Kewajiban Peserta, Warkat Debet dan Dokumen Kliring, Penyelenggaraan Kliring Debet, Penyelenggaraan Kliring Kredit, Perusahaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Peserta Kliring (TPPK), serta penyesuaian beberapa lampiran yang terkait dengan alasan penolakan, TPPK dan penggantian istilah "*private key*" menjadi "*security key*". Selain itu, ditambahkan pula ketentuan terkait dengan beberapa proses dan/atau tahapan dalam kepesertaan SKNBI yang harus dilakukan oleh peserta SKNBI jika terjadi perubahan nama atau sebutan bank, terjadi merger atau konsolidasi. Meskipun materi perubahan pada bab-bab lampiran SE dimaksud bersifat parsial, namun untuk mempermudah dalam penggunaan dan proses pemahamannya maka Lampiran Surat Edaran dimaksud diganti seluruhnya.

2. Apa latar belakang perubahan ketentuan tersebut?

Latar belakang diterbitkannya perubahan ketiga SE SKNBI tersebut adalah untuk lebih meningkatkan penerapan aspek keamanan dalam proses penyelenggaraan SKNBI, antara lain terkait dengan adanya penyesuaian proses yang dilakukan di kantor PKL, penyesuaian TPPK dengan penghapusan *proximity*, penyesuaian ketentuan alasan penolakan dengan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro, serta beberapa penyesuaian kecil lainnya terkait dengan penggunaan beberapa istilah. Untuk lebih memberikan *guidances* yang jelas, ditambahkan pula proses yang harus dilakukan oleh peserta dalam hal terjadi perubahan nama atau sebutan bank, terjadi merger atau konsolidasi pada bank tersebut.

3. Dengan diimplementasikannya SEBI mengenai perubahan ketiga atas SEBI SKNBI tersebut, apa yang harus dilakukan oleh bank-bank sebagai peserta SKNBI?

Terkait dengan proses penyelenggaraan SKNBI, tidak ada perubahan besar yang mendasar selain sedikit penyesuaian dalam penggunaan dan pengelolaan TPPK, khususnya apabila terdapat penggantian TPPK oleh peserta. Selain itu, dalam hal peserta akan merubah nama atau sebutan, melakukan *merger* atau konsolidasi, maka telah terdapat *guidances* yang lebih rinci menyangkut proses yang harus dilakukan oleh peserta sehubungan dengan kepesertaannya dalam SKNBI.